



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
KENDARI

SALINAN RESMI PUTUSAN

KUALIFIKASI PERKARA : LAIN - LAIN

NOMOR : 26 /E /2016 / PTUN. KDI

Antara

PARA PENGGUGAT

1. Dr. H. I. M. BAHARUDDIN, M. Kep.
2. H. LA PILI, S. Pd.

Melawan

TERGUGAT : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MUHA

TERGUGAT II INTV.

DIBERIKAN KEPADA : La ODE MUHAMMAD AMIN, SE.

PADA TANGGAL : 08 September 2016

Kendari, 08 SEPTEMBER 2016.

Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari

Banterai

BAHARUDDIN, SH., MH.  
NIP. 19590401 198003 1 004

**P E N E T A P A N**

NOMOR : 26/G/2016/PTUN.Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

Telah Membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Augustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.Kdi., yang diajukan oleh : -----

1. dr.H.L.M.BAHARUDDIN M.Kes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.4, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ; -----

2. H.LA PILI, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mantan Anggota

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaworu, Kabupaten Muna;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DR. ABDUL RAHMAN, SH. MH. ; -----

2. M. AMIN MANGALUANG, SH. ;-----

3. KHALID USMAN, SH. ; -----

4. LAODE ABDUL RAHMAT, SH. -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DR. Abdul Rahman & Rekan,-----

beralamat di Jalan Supu Yusuf No.18, Plaza Kubra, lantai 2, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 18 Agustus 2016

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT ;



**Melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) KABUPATEN MUNA ; -----**

berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 9, Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan : -----

- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan* ; -----
- b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan*; -----
- c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak* ; -----
- d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* ; -----
- e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternatif sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan Para Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan acara proses dismissal untuk dimintai keterangannya, namun pihak Penggugat tidak hadir tanpa keterangan meskipun telah diberitahu dengan patut secara berturut-turut pada tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 07 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tersebut, Tergugat menyatakan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di sengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang disebutkan bahwa *“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang secara limitatif telah menentukan sebagaimana tersebut diatas tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat digolongkan atau termasuk dalam



pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena memang sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016, tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ) tersebut adalah suatu tindakan hukum tata usaha negara yang merupakan bagian dari rangkaian tahapan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna yang diterbitkan setelah ditetapkan penghitungan suara dan penetapan perolehan suara pemilihan masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna terpilih hasil pemilihan tahun 2015 sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ( obyek gugatan ) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang - Undang disebutkan bahwa " Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha



negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan “ dan dipertegas lagi dalam Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan “, selanjutnya bahwa “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 “ ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang merupakan obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi apabila timbul sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui seluruh upaya administrasi dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-026.43354/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Pengadilan berpendapat bahwa Sengketa tersebut adalah menyangkut kewenangan relatif pengadilan yang berwenang untuk mengadili sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tata



usaha negara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap surat keputusan obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (2) dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### **-----MENETAPKAN-----**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.Kdi karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,- ( Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari R A B U, tanggal 07 September 2016, oleh KASIM, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang di nyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadir oleh Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat ataupun kuasanya ; -----

Panitera,

*ttd*

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

Ketua,

*ttd* .

KASIM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan .....	Rp. 55.000,-
3. Meterai .....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Leges .....	Rp. 3.000,-
6. Biaya Proses ATK .....	Rp. 75.000,-
Jumlah .....	Rp. 174.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)



Salinan Putusan Ini Sesuai dengan Aslinya  
Diberikan kepada Tergugat  
Atas nama LA ODE MUHAMMAD AMIN, SE.

Pada Tanggal 09 September 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Penitara,

